



Kecamatan Tebing Tinggi

Jl. Tebing Benteng Kel. Kupang Tebing Tinggi Kode Pos (31453) 31453 081373554437

tebingtinggibelagak@gmail.com

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Tebing Tinggi


Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 470/08/SK/TT2024

Persyaratan

1. Surat Tanah / AktaTanah
2. Surat Silang Sengketa (Khusus Akta Camat)
3. Denah/Gambar Bangunan
4. PBB Tahun Berjalan
5. Surat Permohonan dari Pemohon
6. Surat Pernyataan tidak keberatan jiran tetangga yang dilengkapi Foto Copi KTP yang diketahui Kepala Lingkungan .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengadministrasi Umum Menerima dan menyerahkan kepada kasi Trantib
2. Berkas Diperiksa oleh Kasi Yanum
3. Kasi Yanum dan Staff Melakukan Survey ke Lokasi
4. Jika data Sesuai dan Valid, Berkas diserahkan dan diparaf oleh sekcam
5. Camat Menandatangani Berkas
6. Staf Yanum mengarsifkan salinan berkas
7. Berkas yang sudah jadidiberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tebing Tinggi

Jl. Tebing Benteng Kel. Kupang Tebing Tinggi Kode Pos (31453) 31453 081373554437

tebingtinggibelagak@gmail.com

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Tebing Tinggi

1 Jam

Maksimal 1 jam

1. Pengadministrasian berkas (15 menit)
2. Paraf Kasi dan Sekretaris Camat (30 menit)
3. Penanda tangan camat (15 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

: www.facebook.com/kecamatantebingtinggi/

- Kotak Saran Yang Terdapat di Kantor Camat
- Email : tebingtinggibelagak@gmail.com
- Instagram : [tebing_tinggi_kota_lintas](https://www.instagram.com/tebing_tinggi_kota_lintas)